

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI KOTA
JAYAPURA PAPUA**

(Studi Deskriptif di Kota Jayapura, Provinsi Papua)



Disusun Oleh:

**RIANTI WAHLA
18520057**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (APMD)
YOGYAKARTA**

2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI KOTA JAYAPURA

(Studi Kasus di Kota Jayapura Provinsi Papua)

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata-(1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (APMD)**

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juni 2023
Jam : 8:30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD”APMD” Yogyakarta

Nama	Tanda tangan
1. Dr.Rijel Samaloisa Ketua/Pembimbing	
2. Drs..Jaka Triwidaryanta, M.Si. Penguji Samping I	
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan




Dr. Rijel Samaloisa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini;

Nama : Rianti Wahla

Nomor Mahasiswa : 18520057

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI KOTA JAYAPURA” merupakan hasil karya sendiri yang disusun untuk memenuhi persyaratan yang wajib di selesaikan untuk memperoleh sarjana (S1) Program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang saya dapatkan di lokasi penelitian yang saya dapat cantumkan dalam penulisan ini dan sudah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah, Dengan demikian jika dikemudian hari di temukan adanya kesamaan/plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Penulis



RIANTI WAHLA

MOTTO

”Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku.

(Yohanes 14:1)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

“Orang yang tidak buat kesalahan, tidak akan melakukan sesuatu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi rahmat, pertolongan dan anugrah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehinggah penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa terimakasih, skripsi ini saya ingin mempersembahkan kepada:

1. Untuk Kedua orang tuaku yang terkasih dan tercinta Mama dan Bapak yang dimana selalu supor saya dikala saya senang maupun susah, memberikan dukungan, dorongan dan motivasi selama ini.
2. Kepada bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Dosen pembimbing saya yang dimana tidak ada lelah selalu membimbing saya hingga saat ini penulis dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Kepada Alm. Ayong dan In yang dimana selalu memberika supor, dukung doa dan mendidik saya, menyayangi selayakannya anak kandung
4. Kepada saudara-sudaraku terkasih lhyno, jhow, Naro, Djanggoe, Yemi, Yulia, Olin, Etias, Ronal
5. Keluarga maguwo, Antalo, Atita, Fredy, Renold, Naftali, Jek, esmin, Lani, Emin yang dimana kita jalani susah senang sama-sama.
6. Keluarga besar Sob kaka Yopin, kaka amin, kaka yaren, kaka aftur, dan mama fredo terimakasih banyak
7. 7. Keluarga besar IPMY dan kontrakan Putri yahukimo
8. Saya ingin mengucapkan banyak terimakasih karena telah begitu baik dan simpatik kepada saya sehinggah saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karena kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI KOTA JAYAPURA”(Studi kasus di kota jayapura Provinsi Papua) Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Bantuan dan dukungan baik berupa moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen penguji I yang dimana telah mengarahkan, memberikan saran, dan semangat dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Analius Giawan, S.IP., M.Si selaku dosen penguji samping II yang telah mengarahkan,dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
6. Pemerintah Kota Jayapura Papua dalam hal ini MRP, DPRP dan Toko Masyarakat.

7. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2018 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
9. Semua pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis merasa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran masih penyusun butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang penulis paparkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik penulis maupun pembaca di kemudian hari.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Penulis



Rianti Wahla

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Metode Penelitian	14
1. Lokasi Penelitian.....	15
2. Teknik Penentuan Informan.....	15
D. Fokus Penelitian	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis.....	16
2. Manfaat Praktis	16
g. Teknik Pengumpulan Data	16
1. Observasi	17
2. Wawancara.....	17
3. Dokumen.....	17
H. Teknik Analisis Data	18
1. Metode Analisis Data Kualitatif	18
I. Landasan Konseptual	19
1. Landasan Teori	19
J. Kerangka Konseptual Yang berhubungan dengan Otonomi Khusus Papua..	34
K. Gambar Kerangka Konseptual.....	36

I. Tahap Evaluasi Kebijakan.....	36
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA ...	58
A. Profil Kota Jayapura	58
B. Visi dan Misi Kota Jayapura.....	59
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA ..	63
A. Sumber Daya Manusia (SDM).....	63
B. Struktur Organisasi	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79

INTISARI

Implementasi kebijakan otonomi khusus di kota jayapura Papua sangat kental dan lancer, namun hal ini juga banyak sekali masyarakat Papua yang kemudian tidak menikmati Otonomi Khusus yang diberikan negara kepada rakyat Papua sejak 2001 karena yang menikmati elit politik local dan tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak puas dengan Otonomi Khusus yang sudah berlangsung sejak 20 Tahun terakhir ini. Hal ini menjadi suatu dorongan untuk melihat setiap keterlibatan hingga terjadi kontradiksi antara pemerintah maupun juga rakyat papua itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini berlokasi di Kota Jayapura Provinsi Papua. Metode Observasi, wawancara, dan Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis ini dilakukan secara reduksi data, penyajian dan dan, penarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa SDM dan Struktur Organisasi, belum maksimal dan belum menjalankan fungsi dengan baik. Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan meneruskan program afirmasi pendidikan menengah (ADEM), Afirmasi pendidikan Tinggi (ADIK) dan lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) di kota Jayapura. Kerja sama baik yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir dan program kerja ini sudah bagus namun sekarang tidak berjala baik karena biaya-biaya pendidikan belum dapat di bayar dan kendala lain. Struktur Organisasi sudah di buat untuk menjawab kebutuhan dalam birokrasi namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan perubahan baik untuk kepentingan birokrasi maupun juga kepentingan masyarakat.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan. Otonomi Khusus di Papua*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Papua ada 5 (Lima) provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua tengah, Papua Pegunungan, dan Papua selatan ,dengan 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota merupakan sebagian dari provinsi di Indonesia yang dimana 2 (dua) Provinsi, Papua dan Papua Barat diberikan Otonomi Khusus (Otsus) oleh Negara untuk membangkitkan kesejahteraan. Pemberian Otonomi Khusus ini berlaku sejak tahun 2001 silam. Hal ini diberikan dengan dalil untuk membangun Papua dan Papua Barat, baik dalam kesejahteraan dalam hal pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya maupun juga pembangunan infrastruktur. Tetapi lebih fokusnya adalah implemtasi kebijakan otonomi khusus Papua dan kebijakan pemerintah pada kelanjutan Otonomi Khusus jilid II.

Di pertengahan bulan Juli 2021 lalu, pemerintah bersama dengan DPR tetapkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ada Beberapa orang menyebutnya dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II. Undang-Undang tersebut adalah usulan sepihak dari pemerintah yang dimana disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ada beberapa perubahan penting yang dilakukan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II, diantaranya: adanya peningkatan jumlah alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dari 2% menjadi

2,25%, penetapan kuota seperempat berjumlah kursi DPRP/DPRD bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat diangkat menjadi anggota legislatif sehingga peniadaan ketentuan khusus dan pembentukan partai politik lokal. Setidaknya saat ini muncul dua jawaban utama setelah pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II. jawaban *pertama*, adalah pandangan yang dinilai masyarakat Papua mengenai UU Otonomi Khusus (Otsus) yang baru ini belum menyentuh akar masalah dan persoalan mendasar di Papua, seperti yang disebut dalam Papua Road Map LIPI (2018) seperti kegagalan pembangunan, kekerasan dan pelanggaran HAM, marginalisasi, dan sejarah politik.

Jawaban *kedua*, masyarakat Papua menilai UU Otonomi Khusus (Otsus) yang baru ini menunjukkan bahwa adanya terobosan politik kesejahteraan, gambaran dan kelembagaan politik. Hal ini tampak dengan adanya perubahan dalam skema dan prioritas anggaran Otonomi Khusus (Otsus) serta adanya akomodasi politik bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam pemilihan anggota DPRP/DPR selain itu, pemerintah dan DPR juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan koordinasi pusat, daerah melalui pembentukan badan khusus untuk mengurus wilayah Papua.

Penulis berfokus pada jawaban kedua yaitu melihat tantangan apa dan implementasi kebijakan yang harus diatur dengan rinci—setelah penetapan UU Otonomi Khusus (Otsus) yang baru tulisan ini menjadi masukan untuk pengambil kebijakan dalam rangka pembuatan Peraturan Pemerintah sebagai aturan dari UU Nomor 2 Tahun 2021. Untuk memudahkan tulisan ini, penulis

membagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama penulis akan menjelaskan situasi di Papua dan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam berjalannya Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II. Bagian kedua penulis akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan otonomi Khusus Papua dan kebijakan terutama pada ketentuan khusus afirmasi bagi seperempat Orang Asli Papua (OAP) di kursi DPRP/DPRK Papua. Bagian ketiga tentang pengangkatan Orang Asli Papua (OAP).

Afirmasi politik sebesar seperempat untuk Orang Asli Papua (OAP) jumlah kursi di DPRP atau DPRD yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) akan membawa implikasi politik dan elektoral dalam Pemilihan 2024 nanti. Dari sisi kalkulasi politik, akan terjadi peningkatan jumlah anggota dewan dari Orang Asli Papua (OAP) dibandingkan pemilu sebelumnya. Bagian ini akan menjelaskan beberapa implikasi politik dan kebijakan dari regulasi tersebut.

Pertama, implementasi pada pengaturan ulang daerah pemilihan (dapil). Adanya akomodasi bagi seperempat Orang Asli Papua (OAP) tentu akan mengubah desain dan distribusi kursi dalam pemilu, baik alokasi jumlah kursi per daerah pemilihan atau mekanisme pengangkatan bagi seperempat Orang Asli Papua (OAP). Sebagai contoh, untuk DPRP Papua, saat ini memiliki kursi sebesar 55 kursi yang tersebar di tujuh daerah pemilihan Papua dan Papua Barat memilih 45 kursi yang tersebar di lima daerah pemilihan. Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2021 yang memberikan afirmasi bagi seperempat bagi asli Orang Papua (OAP) buat terjadinya

perubahan komposisi anggota DPRD dari partai politik, dari 55 kursi menjadi 42 kursi dan di Papua Barat dari 45 kursi menjadi 34 kursi. Penetapan alokasi dan distribusi seperempat jumlah total kursi DPRD bisa saja ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih pada setiap daerah (kabupaten/kota atau kecamatan)

Kedua, implementasi politik di DPRD terutama terkait dengan syarat pembentukan fraksi dan teknis persidangan di DPRD peraturan Pemerintah nanti harus memastikan bagaimana pengaturan terkait fraksi, apakah agregat seperempat kursi dari Orang Asli Papua (OAP) tersebut dapat membentuk sebuah fraksi atau tidak hal ini akan berkaitan dengan revisi Undang-Undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terutama pasal terkait pembentukan fraksi Dalam Undang-Undang MD3, pembentukan fraksi di DPRD hanya dibentuk oleh partai politik yang mendapatkan kursi paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD Provinsi sementara seperempat Orang Asli Papua (OAP) bukan bagian dari partai politik

Untuk hal ini perlu diatur legalitas seperempat Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat membentuk fraksi politik di DPRD Kejelasan terkait fraksi ini sangat penting karena akan berkaitan dengan hal-hal lainnya seperti pembentukan Peraturan Daerah (Perda) proses pengambilan keputusan dan kuorum terhadap Perda, proses pengusulan hak interpelasi, menyampaikan pendapat.

Hal lain yang perlu diatur adalah terkait dengan komposisi di pimpinan DPRD dan DPRK dan pengaturan pergantian antar waktu jika ada anggota

DPR yang meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan bila utusan perwakilan Orang Asli Papua (OAP) tersebut dapat membuat fraksi, hal tersebut akan mengubah wajah politik di DPRD

Hal ini terjadi karena jumlah total kursi Orang Asli Papua (OAP) diprediksi akan lebih banyak dari kursi partai yang akan terbagi ke sejumlah partai politik di DPRD.

Latar belakang pemberian Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua di latar belakang oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. *Pertama*, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuk nya Undang-Undang tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu ada di berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. *Kedua*, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Pemerintah secara tegas mengakui bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi masyarakat Papua

Di sisi lain, juga pemerintah akui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak digunakan secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan

baik di antara masyarakat Papua maupun antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi khusus yang ada di Papua

Kebijakan yang diterapkan di Papua tidak hanya mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga mengingkari hak-hak dasar penduduk asli serta mengingkari realitas perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua dengan berbagai masalah ikutan yang dihadapi. Upaya-upaya yang pernah dilakukan dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan.

Berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diketahui bahwa tujuan pemberian Otonomi Khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah di Papua, mensejahterakan dan ada bereapa aspek sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sendiri tidak meliputi upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa “kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia.” Secara spesifik Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan dari pada pemberian Otonomi Khusus Papua adalah Untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.

Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Untuk masalah yang berakar pada konflik dan perbedaan pendapat mengenai proses dan legalitas penyatuan Papua sebagai bagian dari Indonesia sama sekali tidak disinggung walaupun realitas masih menunjukkan kuatnya pengaruh akar persoalan ini dalam konflik di Papua. Konsekuensinya, tujuan pemberian Otonomi Khusus ini bukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Konflik mendasar yang sudah berlangsung lama di Papua yang tidak pernah diselesaikan secara langsung yang melibatkan 99% Orang Asli Papua (OAP) melakukan perlawanan.

Ada empat akar masalah yang menjadi penyebab konflik di Papua yaitu, salah satunya diskriminasi. Selain masalah diskriminasi, ada tiga masalah lain yang menyebabkan konflik di Papua. Pertama, yaitu penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Persoalan ini berlarut sejak Orde Baru hingga ke era reformasi saat ini. "Pendekatan Refresif yang dilakukan di Orde Baru sudah dicabut tapi sampai saat ini masih ada pelanggaran HAM dan sudah, dinyatakan Jokowi minta dituntaskan masalah ini pada saat Jokowi terpilih di awal 2014". Masalah berikutnya, yaitu terjadinya kegagalan pembangunan. Menurut Aisah, masalah yang satu ini juga sudah berlarut hingga saat ini. Aisah menjelaskan, hasil riset

LIPI menemukan kondisi kemiskinan yang semakin tinggi di wilayah dengan mayoritas masyarakatnya Orang Asli Papua atau OAP. "Ini Ironi karena Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan selama 20 tahun, tapi tidak ada perubahan padahal Otonomi Khusus (Otsus) ini untuk Orang Asli Papua (OAP). Dan yang menarik dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) banyak sekali aturan dan yang jadi diutamakan diimplementasikan adalah ekonomi dan afirmasi.

Masalah keempat, yaitu terkait dengan status politik Papua dan sejarah politik Papua. Aisah mengatakan bahwa, persoalan besar yang seharusnya diperhatikan justru kerap dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, ada perbedaan pandangan tentang status politik dan integrasi Papua masuk ke Indonesia "Sebenarnya di Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) sudah ada yang mengatur itu dalam dengan membuat KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Jadi salah satu KKR Tapi dengan berbagai isu KKR itu, UU KKR-nya dicabut MK. Terkait dengan itu pelurusan sejarah tidak pernah selesai". Respon Negara terhadap konflik yang mendasar di Papua, Di era Presiden Sukarno Meluncurkan Operasi Trikora untuk merebut Papua dari Belanda.

Presiden Sukarno berpidato mengatakan bahwa "negara boneka bentukan Belanda" dan menyerukan agar masyarakat Indonesia bersiap untuk mobilisasi umum. Sukarno juga mengatakan takkan mundur sebelum Papua masuk kedalam bingkai NKRI karena waktu itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Dalam Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan memilih untuk

penentuan Nasib Sendiri (2010) sejarawan P.J. Drooglever mencatat “Presiden Sukarno mengumumkan akan mempersiapkan komando operasi yang bertugas di Papua Barat dengan kekuatan bersenjata.” Operasi yang didukung Komando Mandala, di bawah pimpinan Soeharto itu berhasil . Tiga belas tahun pasca-Konferensi meja bundar yang salah satu agendanya membicarakan mengenai nasib Papua, Belanda akhirnya melepaskan Papua dan Papua (saat itu disebut "Irian Barat") berada dalam kendali PBB. Tanggal 1 Desember 1961, Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaan. Drooglever mencatat, "semangat perlawanan yang kuat ada di Manokwari dan pedalaman bagian Arfak". Pada 26 Juli 1965, Permenas Awom, seorang sersan PVK (Papoea Vrijwilligers Corps/ Korps Relawan Papua) menembaki tiga anggota militer Indonesia. Balasan untuk serangan itu, lapor Kedubes AS di Jakarta dalam sebuah pesan rahasia, militer Indonesia mengamuk dan “menembaki semua orang Papua yang terlihat dan banyak orang tak berdosa yang sedang dalam perjalanan tertembak”

Setelah berhasil melengserkan Sukarno pada 1966, Soeharto menjadi presiden dan melanjutkan operasi militer di Papua Pada 1967, sedikitnya 40 orang yang tewas ditembak oleh Angkatan Udara. Dua tahun kemudian, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) digelar. Ali Moertopo, tangan kanan Soeharto, membujuk para kepala suku dengan hadiah. Ada beberapa versi terkait jumlah pemilih. Ada yang menyebut 1.022 orang, ada yang menyebut 1.026. “Indonesia menganggap one man one vote tidak cocok untuk Papua. Orang Papua dianggap masih terbelakang, belum siap buat referendum,

Indonesia ingin pakai sistem musyawarah” Filep Karma dalam Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014). Jumlah 1.026 pemilih itu akhirnya dianggap mewakili penduduk Papua yang saat itu mencapai 800.000 jiwa. Kepala suku-kepala suku yang dipilih untuk mewakili pemungutan suara itu mereka yang pro-integrasi Dengan penjagaan ketat militer Indonesia, pemungutan suara dilakukan. Dan hasilnya dapat apa? Memilih bergabung dengan Indonesia Tapi, operasi militer tetap berlanjut setelah Pepera. Menurut catatan Imparsial, Evaluasi Peran Polri di Papua (2014), Orde Baru menggunakan “pendekatan keamanan di mana ABRI (militer) menjadi garde terdepan yang digunakan oleh pemerintah”. ProPri juga terlibat dalam menghilangkan OPM dan organisasi-organisasi lain. “pola keterlibatan Polri sifatnya membantu dengan langsung menyatu dalam pelaksanaan operasi teritorial”.

Pada masa peralihan di tahun 1998, terjadilah peristiwa Biak Berdarah. Waktu itu masyarakat Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora harus menerima amukan dari gabungan TNI dan Polri ,Filep Karma salah seorang aktivis pembebasan Papua ditembak kedua kakinya waktu itu.

Di era Soeharto Melaksanakan opsus untuk mempengaruhi Pepera 1969 agar Irian Barat tidak merdeka.

Di era Abdurrahman, beliau mencoba untuk mewujudkan wacana diplomasi Habibie, Dua terobosan Gus Dur saat itu adalah mengganti nama Irian Jaya (yang dinamakan Sukarno) menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Gus Dur tidak mempermasalahkan jika

bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Merah Putih. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Gus Dur menganggap bendera Bintang Kejora sebagai spanduk yang dikibarkan dalam berbagai perayaan “Gus Dur melihat pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai umbul-umbul saja, itu simbol budaya Papua”. Namun sebagaimana dicatat Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2003), hubungan Gus Dur dengan TNI saat itu tidak baik sehingga Aparat di lapangan pun gagal menerjemahkan kebijakan Gus Dur. Terkait pengibaran bendera Bintang Kejora, masyarakat Papua protes setelah terjadi kejadian pemotongan tiang bendera Bintang Kejora oleh polisi. Posisinya Gus Dur saat itu dikecam oleh para politikus Indonesia, mulai dari Ketua DPR Akbar Tanjung hingga Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri "Pemerintah harus tegas terhadap kelompok-kelompok yang mencoba mendorong separatisme". kata Akbar yang kemudian Megawati juga. Ketika Gus Dur ke luar negeri pada Maret 2001, Megawati mengatakan dia tidak pernah mendukung tokoh Nahdlatul Ulama itu sebagai presiden. Megawati menegaskan PDI-P sejak awal mendukung putri Sukarno itu sebagai presiden bukan wakil presiden dari Gus Dur. Pertentangan keduanya soal Papua terus berlanjut saat Gus Dur lengser, Gus Dur tidak menyetujui kebijakan larangan pengibaran bendera Bintang Kejora di bawah pemerintahan Megawati. Gus Dur mengatakan bahwa pemerintah hanya "mencari penyakit". “Bintang kejora itu bendera kultural, bukan bendera politik. Jangan tertipu oleh Organisasi Papua Merdeka" Gus Dur pada 2003 menegaskan sebagaimana dikutip tempo.kebijakan Akbar dan Mega, "menimbulkan keraguan mengenai

legalitas pengibaran bendera Bintang Kejora sehingga para aktivis Papua Barat menderita perlakuan kasar dari personel-personel keamanan setempat".

Barton mengatakan bahwa, TNI bukan hanya mempersulit Gus Dur di Papua, tetapi juga di Aceh. Sebelumnya pada zaman Habibie, TNI dan milisi-milisi pro-integrasi menjajah Timor Timur setelah referendum. "Para pemimpin militer marah dengan Gus Dur karena ia tetap mencoba mencari solusi damai lewat perundingan" "Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?" yang diterbitkan di Jurnal Penelitian Politik (2006), Amiruddin Al Rahab disitu beliau menyebut obsesi penghancuran OPM oleh militer sebenarnya bukan atas rasa nasionalisme saja tapi juga dilatarbelakangi kepentingan ekonomi dan politik. Di tanggal 23 Juli tahun 2001, pemerintah pusat memaksa MPR untuk memberhentikan Gus Dur secara sepihak dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Tidak lama belum sampai empat bulan Megawati di pilih dan berkuasa, saat itu Megawati berkuasa mengambil kebijakan dan melibatkan TNI, Polri untuk bersekongkol dan membunuh tokoh pro-kemerdekaan Papua Theys Eluay. Setelah pembunuhan, Letkol Hartomo, tokoh yang dianggap mengundang Theys waktu itu, divonis penjara 3,5 tahun. Di bawah pemerintahan Megawati, TNI secara paksa melakukan pemindahan warga di 25 kampung di Wamena Papua pada April 2003. Sebanyak 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, sembilan orang tewas di bunuh oleh TNI, dan 38 orang luka berat. Peristiwa ini dikenal sebagai Wamena Berdarah.

Pendekatan damai kembali dilakukan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Melalui staf khususnya, SBY mengatakan bahwa tidak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika ada beberapa anggota TNI yang tewas setelah terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap tidak mendrop militer besar-besaran ke Papua. tapi, bukan berarti tidak ada tindakan militer di Papua selama pemerintahan SBY.

Pada Oktober 2011, aparat TNI dan Polri secara paksa menyerang Kongres Rakyat Papua III yang dilakukan di Abepura. Pada saat itu kekacauan bersamaan terjadi di Timika yang dimana TNI menewaskan tiga orang. Penembakan itu dilakukan karena masyarakat protes terhadap PT Freeport dihadang polisi agar tidak masuk ke lingkungan PT Freeport, massa melempar batu. Polisi yang gagal mengusir masa aksi akhirnya menembaki demonstran dengan senjata.

Pemerintahan Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga. Dilansir dari Detik, Jokowi menilai BBM satu harga adalah bentuk “keadilan” bagi warga Papua. Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Jokowi adalah Serat Optik Palapa Ring. Pada 2020, Jokowi menargetkan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua Barat. Di sisi lain, pengarusutamaan pembangunan sebagai solusi kerap menimbulkan konflik baru. Ketika pembangunan jembatan Trans Papua, penduduk setempat melawannya, menyebabkan 31 orang tewas. Untuk meneruskan pembangunan itu, Jokowi menerapkan operasi militer. Selain mengganti pekerja dengan

personel TNI, Jokowi membiarkan tentara mengejar pelaku penembakan. Dampaknya, sampai Agustus 2019, 37 ribu warga tinggal di pengungsian akibat operasi gabungan TNI/Polri di Nduga. Padahal, pada 2015, Jokowi berjanji akan memberi kelonggaran bagi jurnalis asing untuk datang ke Papua. Sikap Jokowi saat itu diapresiasi sebagai bentuk transparansi terkait Papua. Namun, belakangan Menkominfo Rudiantara membatasi akses internet di Papua, merespons kerusuhan di Manokwari, Jayapura, dan beberapa daerah lain yang merebak setelah ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Sebanyak 6.000 personel TNI/Polri dikirim ke Papua pasca-kerusuhan.

B. Rumusan Masalah

Implementasi kebijakan otonomi khusus di kota jayapura Papua sangat kental dan lancer, namun hal ini juga banyak sekali masyarakat Papua yang kemudian tidak menikmati Otonomi Khusus yang diberikan negara kepada rakyat Papua sejak 2001. Hal ini menjadi suatu dorongan untuk melihat setiap keterlibatan hingga terjadi kontradiksi antara pemerintah maupun juga rakyat papua itu sendiri.

Berdasarkan masalah tersebut, sehingga penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Otonomi Khusus (Otsus)?
2. Bagaimana implementasi Otonomi Khusus khususnya di Kota Jayapura?

C. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode kualitatif dan analisis data kualitatif Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Tentang masalah sayag saya angkat saya itu

mengenai “ Implementasi kebijakan Otonomi Khusus di kota jayapura,Provinsi Papua)

1. Lokasi Penelitian

Lokasih penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kota Jayapura Provinsi Papua,ada pun peneliti memilih lokasih tersebut karena melihat dengan data yang akan peneliti dapat sajikan akan sangat mudah sehingga peneliti memilih di Kota Jayapura,Provinsi Papua.

2. Teknik Penentuan Informan

Informan yang di yang digunakan sebanyak 4 orang dan di tentukan secara purposive terdiri dari:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP)
- 2) Majelis Rakyat Papua (MRP)
- 3) Toko Masyarakat
- 4) Gerakan Sipil

D. Fokus Penelitian

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai
2. Struktur Organisasi yang berhubungan dengan pola kerja dan hubungan-hubungan dinas di kantor

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penlitihan sebagai berikut:

1. Untuk menghsilkan sistem informasi yang akurat sehingga dunia mengetahui akan eksistensi undang-undang otonomi khusus papua

2. Keterlibatan pemerintah atas ekonomi politik papua
3. Perbandingan jumlah dana otonomi khusus dan kesejahteraan

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini berfungsi untuk menjelaskan dan menekankan secara jelas tentang informasi yang diberikan melalui kajian ini, sebab lebih banyak orang juga yang sampai hari ini belum sama sekali mengetahuinya, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan agar supaya siapapun itu tahu dan melihat masalah-masalah yang kemudian tergabung di dalamnya.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu linguistik atau kebahasaan. Berkenaan dengan hal ini yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca khususnya mengenai implementasi kebijakan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai implikatur dan inferensi dan diharapkan dapat menambah ilmu penelitalain tentang pragmatik khususnya tentang implementasi kebijakan

g. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki,(Meleong,2003:33).

Pada observasi ini,dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di kota Jayapura Provinsi Observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan apa saja masalah yang terjadi selama Otonomi Khusus di Papua diberikan.

2. Wawancara

Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom atau skype. Dalam penelitian ini Peneliti mewawancarai langsung dengan:DPRP,MRP,Tokoh Masyarakat, dan Gerakan Sipi.

3. Dokumen

Dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat,,arsip,dokumen-dokumen yang relavan dengan topik penelitian ini.Dokumen berupa gambar/foto maupun arsip yang ditemukan dalam penelitian. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengambil dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun

tidak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen-Dokumen yang di butuhkan seperti bukui,jurnal,media massa, dan internet yang berkaitan dengan penelitian

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi, di mana saat peneliti melakukan sebuah penelitian, peneliti perlu melakukan analisis data agar data tersebut bisa dengan mudah kita pahami. Metode analisis data juga penting agar bisa mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah kerjakan.

1. Metode Analisis Data Kualitatif

Metode Analisis Data Kualitatif adalah proses menganalisis dan mengurutkan data kedalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang telah disarankan oleh data Sesuai dengan pendekatan penelitian yang ditetapkan,yaitu pendekatan kualitatif,maka analisis data yang dilaksanakn disesuaikan dengan jenis data sifat data ,data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan penjelas-penjelasan secara terinci terhadap fonomena di lapangan (Moleong)

Analisi data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap,yaitu

- a. Menyajikan data secara keseluruhan data yang diperoleh dilapangan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi.
- b. membuang data yang tidak relavan dengang tema penelitian dan tujuan memfokuskan pada tema penelitian serta tidak keluar dari tema penelitian.

- c. Menyusun satuan-satuan yang mengumpulkan data yang berkaitan-berkaitan dalam sebuah kategori (sejenis).
 - d. mengadakan penafsiran makna setiap data dan memberikan kesimpulan.
- pengambilan data sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai apa yang diteliti dan untuk meningkatkan kualitas data yang dilakukan pengecekan langsung, dengan prinsip-prinsip triangulasi seperti yang dijelaskan (Moleong) yaitu dengan membanding-bandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode yaitu observasi, wawancara dan dokumen.

I. Landasan Konseptual

1. Landasan Teori

Teori Kebijakan menurut Budi Winarno (2007:15), kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, misalnya kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2009:11).

Teori Willian Dunn beliau mengatakan

Tahap Penyusunan Agenda, Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan.

Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

a. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari solusi untuk masalah tersebut agar terselesaikan dengan baik. Penyelesaian masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada.

Dalam penyusunan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan cara menyelesaikan masalah dengan terbaik.

b. Tahap pengambilan Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para penyusun kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut di ambil dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana (implementors), namun beberapa mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Penulis Mengambil penelitian ini implementasi kebijakan yang berhubungan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua kebijakan pemerintah. Menurut (Edward III) ada 4 faktor dalam Implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di-sampaikan
2. Sumber Daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap

pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.

3. Sikap Birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.
4. Struktur Organisasi Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:
 - 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlu-nya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;
 - 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
 - 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
 - 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

Pesan Undang-undang Otonomi Khusus 2001 sudah jelas, yaitu: Recognition (pengakuan hak-hak Orang Asli Papua) *Affirmative* (keberpihakan), *Protection* (perlindungan), *Empowering* (pemberdayaan). Sayang sekali, kesempatan emas yang diberikan oleh

rakyat dan bangsa West Papua kepada Pemerintah Republik Indonesia selama 20 tahun dalam Otsus 2001 dari 2001-2021 untuk memperbaiki kesalahan, kejahatan pelanggaran berat HAM tidak dimanfaatkan dengan baik.

Sejak reformasi tahun 1998, rakyat dan bangsa West Papua tidak pernah menuntut dan meminta Pemerintah Republik Indonesia membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Rakyat dan bangsa West Papua menuntut hak politik untuk MERDEKA dan BERDAULAT secara politik. Apakah dalam Otonomi Khusus 2001 selama 20 tahun sudah ada keberpihakan, perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan OAP? Operasi militer di Nduga sedang berlangsung sejak 2018 sampai saat ini adalah bukti kegagalan Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan Otonomi Khusus 2001. Pelanggaran berat HAM dalam Otonomi Khusus meningkat tajam. Pemerintah Republik Indonesia gagal menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

- 1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
- 2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
- 3) Diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
- 4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi orang Papua.

Latar belakang cerita lahirnya otonomi khusus di tahun 2001 perlu dijelaskan agar Pemerintah Republik Indonesia jangan memutarbalikan dan menghilangkan fakta cerita lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal. Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 adalah Undang-undang Win Win Solution (Penyelesaian Menang Menang) status politik bangsa West Papua dalam wilayah Indonesia.

Latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 karena pasca tumbangannya kekuasaan Soeharto pada 1998, seluruh rakyat dan bangsa West Papua merapatkan barisan dan membangun kekuatan bersama dan menuntut kemerdekaan dan berdaulat penuh bangsa West Papua dengan cara damai mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua.

Banyaknya korban Orang Asli Papua yang berjatuh di tangan TNI-Polri.

1) Tim 100 Orang yang mewakili rakyat dan bangsa West Papua melakukan pertemuan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999.

"dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:

Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi."

Kedua, segera membentuk pemerintah peralihan di Papua Barat dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggungjawab, selambat-lambatnya di bulan Maret tahun 1999.

Ketiga, Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik seperti yang di poin pertama dan kedua, maka;

- a) segera adakan perundingan Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- b) Kami bangsa Papua Barat menyatakan, tidak ikut pernah serta dalam pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999. Sebagian yang ikut adalah mereka yang di paksa oleh ABRI.

2) Musyawarah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000)

Dari 7 butir keputusan peserta MUBES, pada butir 4 dinyatakan: "Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik

Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat, maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961."

- 3) Kongres Nasional II Bangsa Papua Barat, 26 Mei - 4 Juni 2000
Kongres yang dibiayai oleh Presiden Republik Indonesia, Abdulrahman Wahid ini ada tujuh (7) poin penting politik yang di bahas sebagai berikut:
 - a) Bangsa Papua sudah merdeka sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.
 - b) Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan perwakilan bangsa Papua.
 - c) Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil pepera, karena dilaksanakan dibawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan tidak senono.
 - d) Ancaman-Ancaman kekerasan yang dilakukan TNI Polri diluar batas-batas perikemanusiaan oleh Karena itu bangsa Papua

menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.

- e) Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB harus mengakui hak politik dan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.
- f) Kejahatan kekerasan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan Internasional.
- g) PBB, AS, dan Belanda harus segera meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.

Para pembaca yang terhormat Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tidak di kasih seenaknya saja dari pemerintah Jakarta di wilayah Papua Otonomi Khusus 2001 lahir karena ada tuntutan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat.

Semakin jelas latar belakang pemberian Otonomi Khusus ini melalui proses dari Tim 100, Mubes 23-26 Februari 2000 dan Kongres II Nasional rakyat dan bangsa Papua Barat pada 26 Mei-4 Juni 2000, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan pada 1 Desember 1961.

Michel Foucault adalah salah satu pemikir postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikiran khas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal, sejarah, episteme, wacana, kekuasaan, dan pengetahuan mampu memberikan warna baru dalam pemikiran postmodernisme. Yang sejauh ini, pemikirannya masih menjadi bahan perdebatan yang hangat dan menarik. filosofis Foucault dipengaruhi oleh banyak pemikir (filsuf, sosiolog, sastrawan) seperti Friedrich Nietzsche, Karl Mark, Ferdinand de Saussure, Sigmund Freud, Charles Baudelaire, dan masih banyak lagi. Foucault membongkar mitos pengetahuan dengan dua metode, arkeologi dan genealogi.

Dengan dua metode tersebut ia hendak menjelajah the condition of possibility, dan berupaya memunculkan ide-ide. Pendekatan arkeologi yang dipakai Foucault sampai tahun 197, ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik, dimana berbagai pernyataan dikombinasikan untuk membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Setiap objek historis yang berubah tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama, sehingga diskursus senantiasa bersifat diskontinuui. Adapun prinsip-prinsip penting dalam arkeologi Foucault adalah sebagai berikut :

a. Pengetahuan Arkeologi

- 1) Arkeologi bukanlah doksologi tapi analisa diferensial atas modalitas-modalitas diskursus Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-trfansisi tak terindera di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, memperlihatkan caara-cara diskursus membentuk aturan-aturan yang tidak direduksi aturan lain, membuntuti diskursus sepanjang garis batas-garis batas eksteriornya agar dapat dikenali lebih dekat.
- 2) Arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan oeuvre; dia tidak mencoba menggali momen diana oeuvre tadi muncul di cakrawala tak bernama Dia tidak ingin menemukan kembali titik-titik tempat posisi individu atau kelompok sosial disaling-tukarkan satu sama lain.
- 3) Arkeologi merupakan sebetuk deskripsi sistematis terhadap obyekdiskursus Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskkursus.

Dengan pendekatan arkeologi Foucault dalam karyanya, *The order of Things*, menyelidiki asal usul ilmu kemanusiaan dan Ia membagi sejarah Eropa dalam tiga periode, yakni Renaissans, klasik dan modern ada perbedaan episteme dari ketiga periode tersebut, dan satu periode bukan merupakan kelanjutan periode yang lain, Karena sejarah bukan merupakan garis sambung antar periode namun merupakan perjalanan yang terfragmentasi secara diskontiniu.

Membahas pengetahuan arkeologinya, pengetahuan (*savoir*) itu sendiri adalah apa-apa yang bisa diucapkan seseorang dalam suatu praktek diskursif dan tidak bisa dispesifikasikan oleh kenyataan tersebut. Pengetahuan merupakan satu ruang dimana subyek bisa menempati satu posisi dan berbicara tentang obyek-obyek yang dikenalnya dalam diskursus.

Pengetahuan adalah wilayah koordinasi dan subordinasi pernyataan-pernyataan dimana konsep tampak, didefinisikan, diaplikasikan, dan ditransformasikan Pengetahuan ditentukan oleh kemungkinan penggunaan dan penyesuaian yang diberikan oleh diskursus Terdapat bangunan-bangunan pengetahuan yang tidak terikat dengan sains, akan tetapi tidak ada pengetahuan yang tidak memiliki praktek diskursif partikular, dan praktek diskursif apapun bisa didefinisikan oleh pengetahuan yang dibentuknya.

Lebih jauh lagi, pengetahuan bukan hanya akumulasi linear dari kebenaran-kebenaran atau asal-usul rasio, tetapi juga meliputi

seluruh bentuk diskoneksi, dispersi retakan, pergeseran akibat-akibatnya dan aneka ragam bentuk saling ketergantungan yang direduksi dalam aktus monoton dari fondasi yang terus menerus diulang-ulang, jadi pengetahuan bukan sesuatu yang given (ada dengan sendirinya).

Dari sini, munculah episteme, yakni keseluruhan relasi yang menyatukan praktek diskursif, pada suatu masa yang memunculkan pola-pola epistemologis, sains-sains dan sistem sistem formal, cara-cara dimana masing-masing formasi diskursif, transisi menuju epistemologisasi, keilmiahan dan formulasi-formulasi ditempatkan dan beroperasi, penyebaran ambang batas yang terpisahkan satu sama lain karena pergeseran waktu, relasi-relasi sampingan yang barang kali terdapat di antara pola-pola epistemologis sejauh relasi-relasi tersebut menjadi bagian dari praktek-praktek diskursif lainnya dan berbeda sama sekali dengan praktek diskursifnya sendiri, dengan kata lain episteme bukan pengetahuan tetapi suatu proses yang membentuk atau menciptakan pengetahuan, proses terbentuknya itu sendiri melalui beberapa tahap, yaitu positivitas, apriori dan arsip

b. Genealogi Kekuasaan

Pendekatan genealogis yang diusung Foucault bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan episteme yang dapat terjadi kapan saja Genealogi tidak bermaksud mencari asal-usul melainkan berupaya menggali kedalaman episteme dan berusaha sedalam mungkin

meletakkan dasar kebenaran pada masing-masing episteme di setiap masa Geneologi juga bukan sebuah teori tetapi merupakan suatu cara pandang atau perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan episteme, praktik sosial dan diri manusia.

Berbicara tentang genealogi Foucault tidak bisa terlepas dari deskripsi kritis. Karena keduanya saling menggantikan, melengkapi satu sama lain, sisi kritis analisa berkaitan dengan segenap sistem yang melingkupi diskursus yang berusaha memilah-milah prinsip-prinsip penataan, pengecualian, dan kejanggalan dalam diskursus. Sebaliknya, sisi genealogis dari diskursus berkaitan dengan rangkaian formasi efektif diskursus yang berusaha menggantinya berdasarkan kekuasaan afirmasinya. Kekuasaan yang membentuk domain-domain obyek, dimana masing-masing domain bisa mengafirmasi atau menyanggah kebenaran atau kekeliruan proposisi-proposisi.

Maka, genealogi merupakan kelanjutan dari arkeologi. Kalau arkeologi lebih difokuskan untuk menyingkap suatu wilayah praktik diskursif, menemukan fakta diskontinuitas dan genealogi merupakan usaha untuk mendeskripsikan sejarah episteme, sejarah tentang asal-usul suatu pemikiran untuk menemukan titik tolak peberangkatan tanpa menghubungkannya dengan hakikat ataupun identitas yang hilang. Dengan ini, Foucault membuktikan bahwa sejarah selama ini adalah sejarah yang terdistorsi, bukan sejarah bahasa dan makna, tetapi sejarah relasi kekuasaan.

Foucault dalam salah satu esainya bahwa penyebaran formasi diskursif dalam kerangka pembentukan rezim kuasa kebenaran yang sebelumnya dikatakan bersifat alamiah, ternyata tidak bisa lepas dan tidak bisa bebas dari limitasi, seleksi dan kontrol dari sekian banyak formasi non diskursif. Poin sentralnya adalah bahwa diskursus itu berbahaya dan kekuasaan berusaha mengontrolnya. Foucault mendefinisikan ada empat domain dimana diskursus dianggap membahayakan, yaitu: politik (kekuasaan), seksualitas (hasrat), kegilaan dan secara umum apa yang dianggap benar atau palsu. Sama dengan Nietzsche yang mengidentifikasikan „hasrat untuk kebenaran“ dan hasrat untuk berkuasa“. Foucault menolak bahwa ilmu pengetahuan itu dikejar untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Diskursus tentang kegilaan, politik ataupun seksualitas dipahami selama diarahkan pada pencapaian kekuasaan.

Dalam konteks ini kekuasaan diartikan secara represif dan opresif, yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Tentang kekuasaan, Foucault, kekuasaan lah yang selama ini menjustifikasi sesuatu itu benar atau salah. Kebenaran merupakan hasil dari kekuasaan dan pengetahuan itu sendiri, Kekuasaan menghasilkan kebenaran subyektif, karena melibatkan pengetahuan, maka kebenaran tersebut menjadi bersifat disipliner. Dari situ ia ingin menyimpulkan

bahwa setiap masyarakat memiliki politik kebenarannya sendiri-sendiri.

Foucault pengetahuan apapun bentuknya tidak pernah melampaui rezim kebenaran dan kekuasaannya sendiri. Setiap pengetahuan pasti terbentuk dan terikat dalam kondisi sosio-historis yang konkrit, dalam kesementaraan, dan tidak pernah mentransformasikan diri menjadi kebenaran-kebanaran obyektif dan universal. Dengan demikian, menurutnya, dunia postmodern adalah sebuah dunia tanpa titik batas (heterotopia), tidak ada titik pusat yang mengontrol segala sesuatu.

Tidak ada standar umum yang dapat dipakai untuk mengukur, menilai atau mengevaluasi konsep-konsep dan gaya hidup tertentu. Implementasinya adalah berjuang menggantikan konsep universalitas modernisme dengan konsep multiversalitas, menerima dan mengakui adanya diversitas dalam masyarakat.

J. Kerangka Konseptual Yang berhubungan dengan Otonomi Khusus Papua

Kebijakan dan ketentuan mengenai otonomi daerah yang luas atau seluas-luasnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah tersebut berlaku bagi semua daerah di Indonesia termasuk bagi daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan dalam pasal 225 UU No.32 Tahun 2004, bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan


otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Implikasi politik pemerintah papua dalam kebijakan otsus yang berjilid-jilid ini juga menjadi poin terpenting yang nanti dilihat. Otonomi Khusus (Otsus) jilid 1 telah usai selama 20 tahun. Kemudian pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus (otsus) jilid 2 disahkan sepihak oleh pemerintah pusat jakarta dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang baru diundangkan pada 19 Juli 2021 lalu, kewenangan dan kebijakan pemerintahan daerah khusus Provinsi Papua ini diambil ahli oleh pemerintah pusat sangat jelas .Bagaimana tidak, setelah adanya perubahan 18 pasal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) 2001 dan adanya dua penambahan pasal baru, pemerintah pusat secara sepihak tanpa ada keterlibatan pemerintah daerah memiliki beberapa kebijakan yang tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakat Papua sedangkan Otonomi Khusus ini lahir untuk memberikan hak politik orang papua Namun pertanyaannya, seberapa dominan pemerintah pusat dalam UU Otsus 2021 ini?

Jika melihat seluruh perubahan dan penambahan yang ada terdapat dua peran pemerintah pusat yang begitu dominan dan mengesampingkan peran pemerintah daerah yang seharusnya menjadi pihak utama dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua. Dari sinilah akan melihat dan membandingkan antara kebijakan pemerintah papua soal kesejahteraan rakyat papua diwaktu sebelum otsus itu diberikan

dan setelah otsus diberikan. Dari perbandingan itu sebagai parameter yang akan mengukur seperti apa hak politik, hak pendidikan, dan juga hak sosial budaya di papua.

K. Gambar Kerangka Konseptual



I. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Papua. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang

telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip dari Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Mengenai kebijakan publik Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. 2) kebijakan publik juga merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) mengatakan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Konsep kebijakan ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Budi Winarno (2004: 19), memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi yang dikemukakan Carl Friedrich ini memusatkan pada tindakan dan usulan oleh stakeholder kebijakan, usulan tersebut dapat menjadi hambatan dan kesempatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Batasan-batasan kebijakan yang dikemukakan oleh banyak pihak, pada dasarnya menekankan pada apa yang dilakukan oleh pelaku kebijakan (keterlibatan aktor-aktor). Dalam penelitian kebijakan dilihat dari sudut substansinya, yaitu memahami kebijakan berdasarkan rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan „goals“ apa yang hendak dicapai yaitu hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh pelaku kebijakan.

L.Review Literatur

1. Penelitian tentang Otonom Khusus Jeritan Bangsa yang dilakukan oleh (Sendius Wonda, SH., M.Si, 2009). Otonomi Khusus sebagai solusi final masalah papua yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dan beberapa orang terdidik Papua yang dikeluarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001. Namun di dalam implementasinya tidak sesuai dengan urat nadi dan nafas otonomi khusus itu sendiri. Didalam Implementasi sesungguhnya tidak berjalan seperti apa yang diharapkan yaitu segala prioritas untuk kepentingan orang asli Papua Barat. Undang-Undang Otonomi khusus sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah tetapi Otsus itu sendiri telah menjadi masalah. Sulitnya ialah masalah tidak pernah menyelesaikan masalah.
2. Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan (Nur Rohim). Asal Nama Dan Kultur Papua, Beberapa permasalahan yang sekiranya menjadi fokus pembahasan dan analisis dalam jurnal ini di antaranya yaitu: Sebelum diberi nama “Irian Jaya”, 5 (lima) kawasan ini dikenal dengan nama “Papua”. Nama “Papua” pada awalnya dipergunakan oleh pelaut Portugis Antonio d’Arbrau, yang mendarat di pulau ini pada tahun 1521. Diperkirakan, kata “Papua” berasal dari kata dalam bahasa Melayu kuno “pua-pua”, yang berarti “keriting”. Nama ini kemudian dipakai oleh Antonio Pigafetta yang ikut dalam pelayaran dengan Ferdinand Magellan mengelilingi bumi. Versi lain dari penamaan Papua adalah dari Papua

bagian Timur, kini menjadi Papua Nieuw Guinea. Sebutan “Nieuw Guinea” digunakan oleh para pelaut Belanda, menggunakan penamaan dari seorang pelaut Spanyol, Ynigo Ortiz de Retes, yang mengunjungi kawasan utara pulau ini pada tahun 1545.

Dinamakan “Nieuw Guinea” karena penduduk yang ditemui berwarna hitam, seperti penduduk di Pantai Guinea, Afrika. Papua mempunyai kondisi sosial-budaya-politik yang khas.

Ciri-ciri fisiologi Tanah Papua yang beragam menyebabkan diferensiasi sistem mata pencaharian. Bukan hanya itu, perkembangan struktur sosial masyarakat juga turut dipengaruhi oleh proses-proses adaptasi manusia terhadap lingkungan alam. Sifat kemajemukan penduduk Papua juga dapat dilihat dari prinsip hak ulayat tanah. Di antara masyarakat Papua terdapat kolektif-kolektif etnik yang mengatur sistem hak ulatnya melalui klan (merupakan hak komunal). Selain itu terdapat pula kolektif-kolektif lain yang mengatur hak ulayatnya melalui keluarga inti atau hak individu.

M.T. Walker dan J.R. Mansoben mencatat bahwa keanekaragaman orang Papua bertalian erat dengan pola adaptasi sosio-ekonomi penduduk pada zona ekologi utama. Setidaknya ada empat zona ekologi utama. Pertama, ekologi rawa, daerah pantai, dan muara sungai; kedua, dataran pantai; ketiga, kaki gunung dan lembah-lembah kecil; dan keempat pegunungan tinggi. Lingkungan ekologi yang berpengaruh terhadap pola-pola adaptasi tercermin dalam sistem mata pencaharian hidup meliputi

teknologi dan sistem pembagian kerja. Semakin kompleks inovasi teknologi dan sistem pembagian kerja, maka aspek budaya lain seperti organisasi sosial dan sistem ideologi (ritual agama) juga kian rumit. Di zona ekologi pegunungan tengah, misalnya, masyarakat hidup dalam rumah-rumah besar dalam hubungan keluarga yang luas, dengan jaringan luas dari sistem klan, gabungan klan, dan federasi yang kompleks. Contoh penduduk yang menganut pola ini adalah suku Dani. Tipe ini menghasilkan ikatan horizontal yang kuat. Pada zona ekologi muara sungai, kepulauan dan pesisir pantai, penduduk hidup dalam keluarga-keluarga inti kecil yang amat bersifat individualis.

Karena wilayah pesisir dan kepulauan relatif sulit dijadikan lahan pertanian, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mendorong mereka untuk berdagang. Contoh masyarakat ini adalah penduduk pantai utara. Kedua tipe ini menghasilkan relasi yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap ikatan kolektif yang terbentuk. Di sinilah kemudian makna keluarga mendapat tempat dalam struktur hierarki masyarakat. Di satu sisi, keluarga mempunyai fungsi produktif, di sisi lain keluarga merupakan identitas untuk sarana reproduksi kekuasaan. Aktifitas perang lantas menjadi bagian dari persaingan produksi, sedangkan perkawinan sebagai sarana reproduksi kekuasaan. Tidak mengherankan jika ritual ini menyedot konsumsi besar untuk keperluan pesta adat.

Kebutuhan pesta adat inilah yang di kemudian hari memberikan porsi bagi munculnya pola patron-klien dimana patron merupakan pihak yang mensponsori pesta.

Otonomi Khusus Papua, Keinginan politik (*political will*) Pemerintah Indonesia untuk menangani Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999,7 yang ditandai dengan pemberian nama Papua menggantikan Irian Jaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan memperbolehkan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai simbol kebudayaan orang Papua dan bukan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dirasakan penting karena dianggap sebagai bagian dari pengembangan jati diri orang Papua yang seutuhnya yang ditunjukkan dengan penegasan identitas dan harga dirinya termasuk dengan dimilikinya simbol-simbol daerah seperti lagu, bendera, dan lambang. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Provinsi Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus, yang secara eksplisit tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Bab IV huruf G, butir 2.

Menindaklanjuti amanat Tap MPR tersebut, DPR pada tanggal 22 Oktober 2001 telah menyetujui dan menetapkan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Keputusan DPR tersebut disahkan pada tanggal 21 November 2001 sebagai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135.

Kehadiran UU No. 21 Tahun 2001 merupakan upaya perjuangan karena pada saat itu harus diyakinkan segenap komponen masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua, yang ketika itu menyuarakan M (baca: memisahkan diri dari NKRI),¹⁰ bahwa Otsus merupakan pilihan yang paling tepat. Tidak berhenti sampai di situ, dalam pembahasan RUU Otsus Papua di DPR juga terdapat upaya perjuangan. Sebab, RUU yang merupakan usul inisiatif DPR tersebut mendapat masukan dari Pemerintah dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 471 masalah. Perjuangan meloloskan UU No. 21 Tahun 2001 pada waktu itu juga ditambah dengan kasus tewasnya Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay, beberapa hari sebelum Presiden Megawati Soekarnoputrimenerbitkan UU No. 21 Tahun 2001. Pada dasarnya istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk melaksanakan pemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumberdaya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua. Selain menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan

kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

3. Akar Konflik Papua, Masyarakat Papua merupakan suatu entitas yang heterogen. Kepapuaan baru dibangun secara terbatas bersamaan dengan tumbuhnya lapisan kecil elit terdidik melalui Sekolah Pamong Praja yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada 1940-an. Di sana pendidikan administrasi pemerintahan dijalani. Pada kesempatan itu para pelajar Papua banyak berdiskusi tentang persoalan kepapuaan dan kemungkinan Papua Barat menjadi satu negara bangsa yang merdeka. Pada awal 1960-an sudah disiapkan bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Pada 1 Desember 1961 dengan bantuan Belanda diproklamasikan Negara Papua Barat.¹³ Dari sini

bibit nasionalisme Papua mulai tersemaikan. Reaksi Pemerintah Republik Indonesia dan perkembangan politik berikutnya membuat Papua Barat kemudian diintegrasikan dengan RI. Identitas dan nasionalisme Papua terkubur sementara bersamaan dengan penggantian nama Papua Barat menjadi Irian Barat dan integrasi kehidupan sosial politik ekonomi dan kebudayaan Papua di bawah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Belasan tahun kemudian, tepatnya sejak 1978, melalui kesenian identitas Papua pernah dibangun kembali oleh kelompok Mambesak Arnold Ap. Namun kepapuaan kembali terhambat karena Arnold Ap kemudian dipenjarakan oleh pemerintah RI di bawah Orde Baru.¹⁴ Pada era reformasi, pada kurun 1998-1999, kepapuaan kembali dihidupkan sebagai identitas alternatif dari identitas “Irian Jaya” yang telah identik dengan Indonesia beserta adanya anggapan penindasan dan praktek kolonialismenya. Perasaan satu identitas ini disatukan oleh memori penderitaan kolektif dan kongruensi aspirasi yang bersumber dari mitologi sebagian besar suku bangsa masing-masing tentang milenium baru dan mesianisme. Pada era reformasi penggunaan nama Papua menjadi penanda bagi aspirasi bersama itu.

Kongruensi aspirasi dan identitas kepapuaan baru pada tahap yang sangat dini. Kepapuaan cenderung berhenti sebagai identitas yang dihayati secara “etnosentris” dan emosional. 4. Metode kekerasan di Papua, Serangkaian kekerasan kerap terjadi di Papua pada masa Orde Baru hingga

masa reformasi, bahkan pasca dilegislasinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Peristiwa penembakan terhadap warga Non-Papua, atau terhadap tentara militer, atau sebaliknya, sudah menjadi hal lumrah pada kehidupan masyarakat Papua. Kesadaran hukum masyarakat memang masih teramat rendah. Hal ini tentunya bukan karena tanpa faktor yang melatarbelakanginya. Ada penyebab yang menjadi faktor utama dan faktor penunjang terjadinya kekerasan tersebut. Faktor utama yang mendorong terjadi kekerasan di Papua adalah: Pertama, adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kedua, adanya aspek dari kebijakan keamanan yang bertentangan dengan niat pemerintah untuk membangun kepercayaan, mempercepat pembangunan, dan merealisasikan tujuan dari UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ada 10 jurnal yang dibaca penulis dan ada salah satu jurnal yang berhubungan dengan skripsi penulis yang dimana jurnal tersebut disusun oleh (Jonathan Jacob Paul Latupeirissa Putu Darma Wijaya dan Made Yuda Suryawan 2021). Tetapi ada perbedaan: Penulisan ini berfokus pada Implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua, dalam bidang sumber daya manusia (SMD) yang merupakan unsur utama yang mempunyai peranan penting dalam menentukan hasil kerja yang maksimal, yang cukup sehingga dapat menjalankan pemerintahan fungsi-fungsi pemerintahan untuk kepentingan masyarakat dan Struktur organisasi pemerintahan yang sudah di buat untuk menjawab kebutuhan dalam birokrasi belum

sepenuhnya menjawab kebutuhan dan perubahan baik untuk kepentingan brokrasi maupun juga kepentingan masyarakat

Sedangkan (Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Putu Darma Wijaya, dan Made Yuda Suryawan, 2021), Lebih difokuskan untuk memperdalam akar permasalahan di Papua dan Papua Barat sebagai bahan kajian pemberian rekomendasi yang tepat.

3. Ploblematika pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik (Jonathan Jacob Paul Latupeirissa¹, I Putu Darma Wijaya², dan I Made Yuda Suryawan, 2021). Untuk melihat sejauh mana dampak dari kebijakan Otonomi Khusus Papua dapat melihat indikator tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Amanat dalam UU Otonomi Khusus terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi urgensi dari penerapan kebijakan otonomi khusus, yaitu, Pertama, kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi Papua. Kedua, pengakuan penghormatan hak dasar masyarakat asli Papua. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Sakti & Rukia, 2019). Namun urgensi dari ketiga dasar diatas masih jauh dari harapan.

Hal tersebut terlihat mulai dari aspek perekonomian; pendidikan; indeks pembangunan manusia; dan pelayanan kesehatan, berikut gambaran pencapaian dari kebijakan otonomi khusus yang telah dicapai menurut (Fanggidae & Fajri, 2016):

- b. Aspek perekonomian. Data yang dihimpun dari BPS Papua Barat (2014), memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian sebesar 45,28%; jasa 33,90%, dan sebesar 61,59% berada pada bidang informal;
- c. Aspek pendidikan. Sebenarnya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah. Namun, angka tersebut masih belum bagus, dan masih jauh kesenjangan dari sekolah. Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk sekolah dasar (SD) sudah membaik, mencapai 92,76%. Namun untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) masih sebesar 62,29%; sekolah menengah atas (SMA) sebesar 62,29%; dan pada tingkat perguruan tinggi jauh lebih kecil hanya sebesar 24,19%;
- d. Aspek indeks pembangunan manusia (IPM). Tercatat IPM di Papua menempati urutan kedua terendah di Indonesia dengan nilai 61,82% dibawah rata-rata nasional sebesar 68,90%;
- e. Aspek pelayanan kesehatan. Pada tahun 2013 di Papua layanan kesehatan masih jauh dari ideal. Rasio jumlah dokter di Papua sebesar 1:7.599. Artinya 1 (satu) dokter rata-rata melayani sekitar 7.559 orang. Praktis apa yang dicita-citakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua masih jauh dari harapan. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap jalannya kebijakan otonomi khusus, masih layak diteruskan atau diganti dengan kebijakan yang baru. Peranan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus ke pada Papua

sebagai daerah dengan otonomi khusus belum sepenuhnya bisa diterapkan di Papua, hal ini dikarenakan kesiapan sumber daya yang memang jauh dari harapan. Dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya, pemerintah daerah Papua masih di nilai kurang dalam berbagai aspek yang merujuk pada reformasi birokrasi. dilaksanakan sejauh ini. (Huda, 2014):

4. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura (Ketreda Ludia Welmina Torob,2014). Kewenangan Implementasi Otonomi Khusus berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan khusus yang diterima oleh pemerintah daerah Papua belum sepenuhnya dilaksanakan, bahkan sering terjadi intervensi pemerintah pusat sehingga tujuan pemberian Otonomi Khusus, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tampaknya belum tercapai secara optimal. Selain itu, para pejabat daerah sebagai pemegang kewenangan khusus, belum memanfaatkannya secara cerdas dan optimal disetiap jenjang struktur pemerintahan sehingga menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi khusus yang telah diimplementasikan selama lebih kurang 12 tahun setidaknya telah memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat Papua, baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial budaya. Dengan dana Otsus, telah berhasil membuka lapangan kerja sehingga

mengurangi pengangguran. Demikian halnya dengan sarana dan prasarana jalan dan transportasi yang tidak dapat dibiayai melalui APBD, sekarang telah sedikit demi sedikit teratasi

5. Problematika Otonomi Khusus Papua Oleh (Muchamad Ali Safa'at, 2014).

Permasalahan Implementasi Ketidak berhasilan Otonomi Khusus setidaknya bersumber pada lima hal. *Pertama*, pelaksanaan otonomi khusus tidak diimbangi dengan upaya penyelesaian konflik politik secara damai. Hal ini mengakibatkan “politisasi” pelaksanaan otonomi khusus baik oleh pemerintah pusat maupun oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat Papua. Otonomi khusus bergeser menjadi isu-isu politik, bukan program nyata untuk meningkatkan taraf hidup dan penghargaan hak dasar masyarakat Papua sesuai dengan latar belakang kebijakan otonomi khusus itu sendiri. Pemerintah pusat masih menggunakan pendekatan keamanan yang bertolak belakang dengan tujuan otonomi khusus untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedua, pendekatan kemanan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi khusus sudah tercerabut dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM, tidak adanya proses hukum, belum terbentuknya pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta belum

terbentuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa Otonomi Khusus hanya dilaksanakan secara parsial. Untuk hal-hal tertentu masih terdapat ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat Papua untuk melaksanakan otonomi khusus.

Ketiga, terdapat kecenderungan menggerogoti otonomi khusus yang diberikan dengan memperkuat kembali pola pemerintahan yang sentralistik. Hal ini dapat dilihat dari keluarnya Inpres Nomor 21 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Papua, yang sejatinya secara substantif bertentangan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001. Penggerogotan kekhususan otonomi Papua juga terjadi dalam bentuk berbagai kebijakan desentralisasi yang tidak mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2001 yang meletakkan titik berat otonomi di provinsi, tetapi menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menitikberatkan otonomi di tingkat kabupaten dan kota sehingga menimbulkan konflik antar satuan pemerintahan daerah.

Keempat, masih kurangnya kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan otonomi khusus baik karena status legal formal maupun karena kondisi politik yang bersifat khusus. Sebagai contoh adalah keberadaan MRP yang merupakan representasi kultural belum mampu mewarnai kebijakan dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, untuk mewedahi aspirasi masyarakat Papua diperlukan infra struktur partai politik lokal yang dimungkinkan dalam UU

Nomor 21 Tahun 2001. Namun hingga saat ini ketentuan tersebut belum terlihat akan segera dilaksanakan.

Kelima, ada kecenderungan melambatkan implementasi otonomi khusus dengan cara menunda pembentukan peraturan pelaksana yang diperlukan. Menurut Penelitian Kemitraan, hingga tahun 2006 masih terdapat sekurangnya 2 PP, 2 Keppres, 13 Perdasus, dan 21 Perdas yang belum terbentuk. Padahal aturan-aturan tersebutlah yang akan menjadi dasar pencapaian Otonomi Khusus, yaitu penghargaan hak masyarakat Papua dalam pengelolaan SDA, perlindungan HAM, serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua (Wiwie S. Iryanti, 2014). Dampak kebijakan otonomi khusus yang dimaksud ialah pengaruh yang kuat yang mengakibatkan keadaan positif atau negative mengenai suatu kebijakan otonomi khusus di mana adanya kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengurus daerahnya guna lebih meningkatkan kemandirian daerahnya, memberikan pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar, mengadakan partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan, membangun dan mengarahkan masyarakat untuk mengelola kekayaannya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di daerah Papua di Kecamatan (distrik)

Mimika Timur. Dampak kebijakan ini di tujukan kepada keberlangsungan kehidupan masyarakat yang mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk itu di buatnya keputusan ini yaitu suatu kebijakan yang di rasa mampu membantu membenahi kehidupan masyarakat Asli Papua yang mencakup di dalamnya berbagai bentuk dampak kebijakan otonomi khusus ini yaitu bentuk regulatory , bentuk distributive dan bentuk constituent.

7. Implementasi Pendanaan Sektor Pendidikan dalam masa Otonomi Khusus (Daniel Pradina Oktavian, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi ,2021). Kondisi Pendidikan di Papua Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua, diatur bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, menetapkan kebijakan umum mengenai otonomi perguruan tinggi beserta beserta berbagai kebijakan di bidang penjaminan mutu dan kurikulum.

Selanjutnya pada ayat (3) menegaskan bahwa seluruh masyarakat di Papua berhak atas pendidikan yang bermutu. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar menjadi sangat penting dalam proses peningkatan kesejahteraan di Papua. Hal tersebut diukur berdasarkan dua hal besar yaitu akses dan mutu pendidikan. Akses menunjukkan kemampuan penduduk dalam menggapai pendidikannya. Akses diukur dengan Angka Partisipasi Kasar, (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan mutu menunjukkan kualitas berdasarkan

pengukuran keadaan sarana dan prasarana, akreditasi sekolah, rasio murid dan guru, dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

8. Konflik otonomi khusus papua dan dampaknya terhadap hubungan pusat dan Daerah di Oleh (Sri Muryantini ,2016). Era reformasi dimulai sejak berakhirnyapemerintahan Soeharto dan BJ. Habibie yang dianggap masih menuruskan cara-cara Soeharto. Pada era reformasi di Indonesia telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak tiga kali, yaitu era Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Berbicara tentang solusi bagi Papua, telah dimulai sejak Presiden BJ. Habibie setelah 100 pemimpin Papua menemuinya. Habibie mengusulkan kepada DPR Republik Indonesia untuk memberikan otonomi yang lebih besar *of Papua's history* (pelurusan sejarah, *or 'the need to rectify history'*), *the development of a coordinated political approach, and the need to consolidate the grounswell of the developing movement*. Akibatnya, Gus Dur diingatkan oleh ketua DPR RI saat itu, Akbar Tanjung agar keterbukaan yang diberikan Gus Dur jangan sampai membuat wilayah-wilayah yang sedang mengalami konflik (misalnya Aceh, Papua, dan Maluku) lepas dari Indonesia seperti Timor Leste yang lepas dari Indonesia pada masa BJ Habibie (Bernas, 5 Juni2001).
9. Pengelolaan dana otonomi khusus bidang pendidikan Kabupaten Nabire (Makaria Tatogo,2018). Implementasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan. Sejak awal implementasi Otsus, kebijakan baru untuk Papua ini sudah menuai kritikan di Papua. Banyak elite dan generasi muda

Papua menilai kebijakan Otsus tidak akan membawa kemajuan bagi Papua. Kebijakan Otsus bagi banyak penduduk asli Papua seringkali dinyatakan “gagal”. Beberapa faktor yang sering disebut sebagai penyebab kegagalan antara lain:

- a. Pemerintah Indonesia tidak membuka diri untuk berdialog tentang masalah konflik Papua, (2) kegagalan dalam menetapkan regulasi implementasi Otsus, (3) masalah HAM, (4) Pemekaran daerah yang memicu arus migrasi masuk, dan (5) Kemiskinan yang kurang tersentuh (Tebay, 2009, dan Demo DAP 12 Agustus 2005). Selain masalah di atas, beberapa permasalahan dalam tatakelola OTSUS juga disebabkan karena faktor internal Pemda di Papua, seperti (1) Rendahnya kapasitas aparatur dalam mengelola pembangunan, (2) Aparat daerah tidak inovatif tetapi lebih banyak menunggu arahan dari pemerintah atasan, (3) Koordinasi Eksekutif, Legislatif dan Perwakilan Kultural (MRP), dan (4) Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan kebijakan pemekaran Provinsi Papua Barat (Mambor, 2008)
- b. Otonomi Khusus upaya mesepon konflik aspirasi kemerdekaan papua (Azmi Muttaqin, 2013). Salah satu persoalan penting yang menjadi concern dari gerakan reformasi tahun 1998 adalah upaya untuk membangun suatu sistem politik dan tata pemerintahan yang lebih demokratis. Gagasan perubahan ini beranjak dari refleksi pengalaman

hidup masa Orde Baru di mana sentralisasi telah menutup ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan daerah.

Model sentralistik juga menyebabkan adanya ketimpangan distribusi kue pembangunan ke daerah sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya kekecewaan dan protes yang seringkali disikapi secara represif oleh pemerintah pusat. Lahirnya nasionalisme Papua bisa dirunut melalui sejarahnya. Kekuasaan kolonial Belanda yang berkuasa di Papua sampai sebelum berada di bawah kekuasaan Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lahirnya nasionalisme Papua.

Tidak hanya bahwa Papua mengalami sejarah kolonialisme sebagaimana Indonesia juga mengalaminya di bawah kekuasaan Belanda, sejarah kolonialisme tersebut juga telah mempersatukan elit-elit Papua melalui pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dan proses “Papuanisasi” dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Papua. Bahkan dalam rangka dekolonisasi, Belanda juga mempersiapkan institusi dan sumberdaya manusia bagi penduduk Papua sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dalam persepsi orang Papua, kemerdekaan Papua pertamakali dideklarasikan dengan pengibaran bendera Morning Star (Bintang Kejora) pada tahun 1 Desember 1961. Akan tetapi, pernyataan kemerdekaan ini diabaikan atau “dibatalkan” oleh perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang ditanda-tangani di New York tahun 1962, di mana Belanda sepakat

mentransfer penyelenggaraan pemerintahan di Papua kepada Indonesia di bawah pengawasan PBB (dikenal sebagai misi UNTEA-United Nations Temporary Excecutive Authority).

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

A. Profil Kota Jayapura

Kota Jayapura adalah kota paling timur Indonesia di bagian utara Provinsi Papua. Kota Jayapura resmi ditetapkan sebagai wilayah administratif pada tanggal 14 September 1979 dan berubah status menjadi Kotamadya pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993.

Secara astronomis, Kota Jayapura terletak antara 137°27''-141°41'' Bujur Timur dan 1°27''-3°49'' Lintang Selatan. Kota Jayapura memiliki luas 940 km² dan Wilayah Kota Jayapura terbagi atas lima distrik, dengan rincian sebanyak 14 kampung dan 25 kelurahan, yaitu Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami. Distrik Muara Tami merupakan distrik terluas, yaitu mencapai 626.7 km². Sementara itu distrik Jayapura Selatan merupakan distrik dengan luas wilayah terkecil, hanya mencapai 43.4 km² atau hanya 4,62 persen dari total luas Kota Jayapura. Kota Jayapura dibatasi oleh daratan dan lautan dengan batas wilayah: Disebelah utara kecamatan Jayapura Utara, sebelah Timur laut pasifik, sebelah Selatan kecamatan Abepura dan sebelah Barat Kecamatan Heeram.

Sebaliknya, Jayapura Selatan dan Distrik Abepura adalah kabupaten dengan jarak terdekat dengan ibukota Kota Jayapura yaitu 1 km dan 9 km.

B. Visi dan Misi Kota Jayapura

Visi :

“Terwujudnya Kota Jayapura yang Beriman, Bersatu, Sejahtera, Mandiri, dan Modern berbasis kearifan lokal“.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup umat beragama
2. Melanjutkan Penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang profesional
3. Membangun kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman
4. Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat
5. Mengembangkan potensi ekonomi kota sebagai kota jasa dan perdagangan serta utilitas perkotaan berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi
7. Memperkuat hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat kampung

C. Sejarah Kota Jayapura

Irian Jaya definitif kembali ke Indonesia 1 Maret 1963. Sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang (2020) sudah 57 tahun berlalu. Banyak sekali kemajuan dan perubahan yang terjadi di Irian Jaya. Kabupaten Jayapura terjadi perubahan dibidang pemerintahan. Ibukota Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi kota

Administratif (kotif) Jayapura. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26/1979 tanggal 28 Agustus 1979 tentang pembentukan Kota Administratif Jayapura, maka dengan ketentuan pelaksanaan Permendagri No. 5 tahun 1979 dan Instruksi Mendagri No. 30 tahun 1979, Kota Jayapura pada hari Jumat, 14 September 1979, di resmikan sebagai Kota Administratif oleh Haji Amir Machmud, Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Pada hari yang sama dilantik Drs. Florens Imbiri sebagai Walikota Jayapura oleh Haji Soetran, Gubernur KDH. Tingkat I Irian Jaya. Lokasi peresmian Kotif Jayapura adalah halaman kantor Dharma Wanita Propinsi Irian Jaya, Jl. Sam Ratulangi Dok 5 Atas. Jadilah kota administratif yang pertama di Irian Jaya, dan yang ke 12 di Indonesia, Walikota Administratif pertama Drs. Florens Imbiri 1979 - 1989, Walikota Administratif kedua Drs. Michael Manufandu, MA 1989-1993. Berdasarkan UU No. 6 tahun 1993, Kota Administratif Jayapura menjadi Kotamadya Dati II Jayapura oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S.M bertempat di lapangan Mandala Jayapura. Pada hari yang sama dilantik Drs. R. Roemantyo sebagai Walikota KDH. Tingkat II Jayapura. Walikota KDH. Tingkat II Jayapura menyusun dan melengkapi aparat, dinas otonom, dan dinas vertikal serta membentuk DPRD Kota, sesuai UU No, 5. tahun 1974 WaliKota KDH Tingkat II Jayapura dipilih oleh DPRD Kota dan terpilih Drs. R. Roemantyo sebagai WaliKota yang definitif periode 1994/1995 1998/1999. Sekretariat Kota untuk pertama kali berkantor di Yoka menempati eks kompleks APDN di pinggir Danau Sentani. Setelah kantor baru berlokasi di Entrop selesai dibangun, pada bulan Juli 1998 kantor pindah ke Entrop di Jln.

Balai Kota No. 1 Entrop Distrik Jayapura Selatan. Tongkat estafet pembangunan dilanjutkan oleh Drs. M. R. Kambu, M.Si sebagai Walikota Jayapura dan J.I Renyaan, SH sebagai Wakil Walikota Jayapura periode 1999/2000 – 2004/2005. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004-2005 dalam sejarah demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Jayapura pada khususnya dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, dimana masyarakat Kota Jayapura masih memberi kepercayaan kepada Drs. M.R Kambu, M.Si sebagai Walikota Jayapura dan Sudjarwo, BE sebagai Wakil Walikota Jayapura periode 2005-2010. Selanjutnya tongkat estafet Pemerintahan Kota Jayapura dilanjutkan oleh Drs. Benhur Tommi Mano, MM sebagai Walikota Jayapura dan DR. H. Nur Alam, SE, M.Si sebagai Wakil Walikota periode 2011 – 2016 kemudian ditahun Drs. Benhur Tommi Mano, MM melanjutkan masa kepemimpinannya sebagai Walikota Jayapura periode tahun 2018 - 2022.

D.Keadaan Topografi dan Iklim

Topografi

Topografi daerah cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit/gunung $\hat{A}\pm 700$ meter di atas permukaan air laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 94.000 Ha yang terdiri dari 4 (empat) Distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Muara Tami. Terdapat $\hat{A}\pm 30\%$ tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa dan hutan lindung.

Iklim

Variasi curah hujan antara 45-255 mm/thn dengan jumlah hari hujan rata-rata

bervariasi antara 148-175 hari hujan/thn. Suhu rata-rata 29^o C - 31,8^o C. Musim hujan dan musim kemarau tidak teratur. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 79% - 81% di lingkungan perkotaan sampai daerah pinggiran kota.

E. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua khususnya di kota Jayapura merupakan unsur utama yang mempunyai peranan penting dalam menentukan pencapaian tujuan sebuah organisasi berhubungan dengan implementasi kebijakan Otonomi Khusus di kota Jayapura, berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan memperlihatkan masih ditemukan keterbatasan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam birokrasi pemerintahan yang belum secara maksimal menjalankan tugas dan fungsi.

F. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintahan yang sudah di buat untuk menjawab kebutuhan dalam birokrasi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan perubahan baik untuk kepentingan birokrasi maupun juga kepentingan masyarakat. Dan tidak bisa menjabar struktur dan fungsi-fungsi dari sumber struktur organisasi belum secara maksimal karena program kerja belum dapat di lakukan secara baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lahirnya Otonomi Khusus Papua yaitu dengan dua dalil yakni mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) , mensejahterakan masyarakat dalam hal ini menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum dan harmonis .Sumber daya manusia mampu mengatasi permasalahan di bidang pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, Ekonomi rakyat, serta konektivitas wilaya

2. Struktur organisasi pemerintahan kota Jayapura sudah di buat untuk menjawab kebutuhan dalam birokrasi namun belum sepenuhnya berjalan secara efisien dan efektif.

B. Saran

1. Masyarakat Papua dalam hal ini tidak mendapatkan kesejahteraan dan tidak dapat mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, Infatraktur, ekonomi rakyat serta konektivitas dengan baik sehingga saya berhadap untuk kedepan pemerintah kota Jayapura lebih memperhatikan hal-hal ini dengan baik karena pemerintah ada untuk melayani masyarakat.

2. Struktur Organisasi ini di buat untuk menjalankan pemerintahan yang baik namun masih ada ketidak efisien dan efektifitas sehingga harapnya kedepan harus lebih efisien dan efektif agar pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dra.Socratez Yoman. (2022).*PEMEKARAN DAN KOLONIALISME MODEREN DI PAPUA:Kumpulan Catatan Sosial dan Politik.*
- Empat Akar Masalah yang Sebabkan Konflik di Papua* Ahad (2019)
- Jeritan Bangsa (Sendius Wonda,SH.,M.Si,2009).
- Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna meredam konflik dan kekerasan.*(NurRohim,2014).
- Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam ketahanan wilayah NKRI di wilayah pemerintah kabupaten Mimika* (Altianua Uamang, Cakti Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito,2018)
- Problematika pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus kepada daerah Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik* (Jonathan Jacob Paul Latupeirissa^{1*}, I Putu Darma Wijaya², dan I Made Yuda Suryawan³,2021)
- Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura* (Ketreda Ludia Welmina Torobi).
- Problematika Otonomi Khusus Oleh:* (Muchamad Ali Safa'at 2008)
- Daniel Pradina Oktavian, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi (2021).
Implementasi Pendanaan Sektor pendidikan dalam Otonomi Khusus Papua
- Konflik Otonomi Khusus Papua dan Dampaknya terhadap Hubungan Pusat dan Daerah Indones Pengelolaan Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan,* (Makaria Tatogo)
- Otonomi Khusus Papua sebuah upaya merespon konflik dan aspirasi kemerdekaan Papua,*(Azmi Muttaqin)
- Teori Keijakan* Budi Winarno (2007 : 15),
- Teori Kebijakan* William Dunn (2007)

Konflik otonomi khusus papua dan dampaknya terhadap hubungan pusat dan Daerah Sri Muryantini,(2016).

Otonomi Khusus dan perjuangan Papua:
(Sumber:<https://www.youtube.com/live/JAh9tQvIvhM?feature=sharenakompastv>)

Kegagalan dan keberhasilan Otonomi Khusus Benur Tomi Mano, (Sumber: <https://youtu.be/IVES6wpcfDRwnoken>)

(Sumber:<https://www.youtube.com/live/O9ejkhGdHXc?feature=shareKOMPASTV>)

(sumber: <https://youtu.be/i9kBkKFXgHkBERITSATU>)

(sumber: <https://youtu.be/orjTnjJE7JIDPR> RI)

DOI: [10.36312/jisip.v5i4.2577/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index](http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index)

LAMPIRAN



Peneliti sedang mewawancarai langsung informan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi (DPR)



Peneliti sedang mewawancarai langsung ketua Tokoh Masyarakat Adat Kota Jayapura



Peneliti sedang mewawancarai salah satu informan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)



Peneliti habis wawancara langsung dengan salah satu informan dari gerakan masyarakat sipil



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 193/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Pimpinan Majelis Rakyat Papua, Kota Jayapura
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 2 Maret 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Rianti Wahla
No Mhs : 18520057
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Papua (Studi Kasus di Kota Jayapura, Propinsi Papua)
Tempat : Kota Jayapura, Provinsi Papua
Dosen Pembimbing : Dr. Rijel Samaloisa

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Februari 2023



Ketua
Dr. Sutopo Eko Yunanto
170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 100/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Rianti Wahla
Nomor Mahasiswa : 18520057
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kota Jayapura, Provinsi Papua
b. Sasaran : Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Papua
(Studi Kasus di Kota Jayapura, Propinsi Papua)
c. Waktu : 2 Maret 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Februari 2023

Ketua

Dr. Sutono Eko Yunanto
021 70 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, Yogyakarta 55225

Nomor : 099/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Dr. Rijel Samaloisa

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rianti Wahla
No. Mahasiswa : 18520057
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Ace Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Pelaksanaan Otkus Jilid II Dalam Hal

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 56225 Telp. (0274) 861971, 560775 Fax. (0274) 516989 - Yogyakarta 56225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RIANI WAHLA
Nomor Mahasiswa : 18520057
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA
Dosen Pembimbing : Dr. R. J. C. Samalosa
Mulai Bimbingan : 23 Oktober 2022

Tanggal	Uraian Perbaikan	Para Dosen Pembimbing
23 Oktober 2022	- Penyerahan Petunjuk Pembimbing - konsultasi	RJ
24 Oktober 2022	- konsultasi proposal	RJ
1 Oktober 2022	- konsultasi uraian bab I & bab II	RJ
4 Oktober 2022	Konsultasi - Topiknya diganti - Baca UU tentang Otsus - Buku yang berhubungan dengan Otsus - Baca 10 Jurnal	RJ
21 November 2022	Konsultasi - Buat kerangka konseptual	RJ
08 Desember 2022	Konsultasi - Latar belakang - Sempurnakan teori - Implementasikan teori kebijakan	RJ
13 Desember 2022	Konsultasi - membuat proposal	RJ
26 Desember 2022	Konsultasi - Kirim proposal untuk koreksi	RJ
29 Desember 2022	Konsultasi proposal	RJ
13 Januari 2023	Konsultasi - membuat kerangka konseptual - Buat teori kebijakan	RJ

17/01/2023	Konsultasi - Reviw Literatur - buat teori kebigakan - menyerahkan proposai untuk koreksi - Perbaik ada beberapa yang salah	BV
30/01/2023	Konsultasi - uba Judul - baca UU OTSVS - buat landasan teor - koreksi	B
31/01/2023	Konsultasi : buat Daftar Pustaka - Atur Reviw Literatur - tamba teori di latar belakang - buat masalan mendasar	BV
2	Konsultasi - ubah metode kuasitati F - tentukan Informen - buat pertanyaan	BV
3	Konsultasi - Informen - pertanyaan	BV
8/05/2023	Konsultasi - hasil Penelitian	
10/05/2023	- Cara susun Bab III	
15/05/2023	Konsultasi - Cara susun bab III - proses / kalimat susun	
16/05/2023	Konsultasi - bab III di susun tambahkan	
17/05/2023	Konsultasi - narasi dan komentar. Penyusunan wawancara	
23/05/2023	Konsultasi - Bab II dan bab III	
24/05/2023	Konsultasi - melengkapi kalimat & menjelaskan dalam penyusunan	
26/05/2023	Konsultasi - konsultasi halaman	
30/05/2023	Konsultasi - Perbaiki dan tambahkan kata / studi kasus	
31/05/2023	Konsultasi - Metode Penelitian Perbaiki Judul dan Kumpul.	

Mengetahui Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Dosen Pembimbing

Ketua Prodi :